

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu cara untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan garis keturunan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi lebih mementingkan kehidupan dengan tujuan bahagia dan kekal. Karena berdasarkan asasnya perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*misaqan ghaliza*).² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa 21. *Artinya :” Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain*

¹ Lindiana Pramaysela, Nuraeni Novira, Rahmayani Lancang, “*Implikasi Hukum Perkawinan pada Kasus Rajul Mafqūd*”, AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 1, No. 1 (2022): 53-71. doi:10.36701/qiblah.v1i1.630.

² Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 4-5.

(suami istri). Dan mereka (stri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.” (Q.S An-Nisa : 21).³

Perkawinan merupakan lingkungan yang melahirkan keluarga, tempat seluruh hidup dan kehidupan manusia berputar. Pada awalnya perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk sekali seumur hidup. Tetapi karena sebab-sebab tertentu bisa mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan atau dengan kata lain terjadi perceraian diantara suami istri. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam jika memang perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan akan tetapi hendaknya perceraian dilakukan dengan cara baik pula.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah 226 *Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.*

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang : Diponegoro : 2012),h 81.

⁴ Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, h 243.

Putusnya perkawinan menurut fiqih adalah ada yang terjadi atas kehendak suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan kehendak dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas kehendak pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 jo. Pasal 113 Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) dinyatakan ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁵

Permasalahannya adalah bagaimana dengan istri yang suaminya hilang yang menyebabkan istri tidak dapat menunaikan kewajibannya dan mendapatkan hak-hak dari suaminya, baik hak nafkah batin dan hak nafkah lahir. Sedangkan dalam al-Quran tidak adanya *nas sarih* yang menjelaskan tentang hal ini.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.117.

alasan tertentu salah satunya yang pada ayat 2 berbunyi, “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat juga dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau mafqud. Dengan contoh adanya suami istri yang salah satunya pergi jauh dari tempat kediamannya kemudian tidak ada beritanya sehingga apabila permasalahan ini diajukan ke pengadilan maka pengadilan akan menganggap bahwa yang bersangkutan telah meninggal. Namun dalam kondisi ini adanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah si suami meninggalkan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang tidak sah sedangkan kemungkinan kedua yaitu si suami pergi meninggalkan dengan alasan yang jelas kemudian terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat untuk dihindari.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 209 terdapat salah satu alasan perceraian berdasarkan ayat 2) meninggalkan tempat kediamannya dengan itikad jahat.⁶ Dengan kesimpulan apabila salah satu meninggalkan tempat kediamannya dengan niat jahat maka dapat terjadi perceraian.

Diterangkan juga di KUH Perdata (BW) pasal 199 selain karena perceraian dan kematian ,perkawinan dapat bubar karena tidak hadirnya suami atau istri selama sepuluh tahun yang diiringi dengan perkawinan baru istri atau suami yang ditinggalkan. Dengan perkawinan baru inilah yang mengakibatkan perkawinan lama terputus. Dalam hal ini berarti suami itu telah mafqud.

Kata Mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradhiyun*, mafqud diartikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 209

matinya. Penentuan status bagi mafqud, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari si mafqud tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Dalam permasalahan mafqud ini menyangkut adanya hak yang harus diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban dari mafqud yang seharusnya dilaksanakan, akan tetapi karena sebab mafqud hak dan kewajiban itupun tidak dapat terwujudkan. Lebih-lebih yang hilang adalah pihak suami yang seharusnya memenuhi nafkah lahir dan batin bagi istrinya, karena sebab hilang otomatis kewajibanya tidak dapat terlaksana apalagi jika meninggalkan seorang anak juga yang seharusnya membiayai anak dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan bahkan sampai kepada pendidikannya.⁷

Kategori mafqud sendiri bisa disebutkan berdasarkan adat yaitu seorang suami atau istri yang

⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 80; suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak. Tim Penerbit, *Kompilasi...*, h.256-257

meninggalkan tempat kediamannya selama 2 bulan berurut-turut tanpa kabar yang diterima oleh salah satu pihak yang ditinggalkan termasuk pelanggaran terhadap taklik talak yang diucapkan oleh sang suami itu, sudah termasuk kedalam kategori mafqud. Sedangkan menurut pengadilan agama yang menganut pada ketentuan agama yang termaktum pada KHI pasal 116 pada point b.

Berkaitan dengan orang hilang (mafqud) merupakan persoalan yang banyak terjadi di Indonesia dan sebabnya pun bermacam-macam. Seperti kasus hilangnya seorang aktifis yang hilang karena masalah politik, adapun yang hilang karena tersesat dikebun kayu manis Jambi yang sampai detik ini belum bisa ditemukan, ada yang hilang karena bencana yang terjadi pada tsunami Aceh pada tahun 2004, ataupun kasus TKI yang hilang di negeri orang. Selait itu banyaknya kasus orang hilang yang banyak diberitakan di media ada yang karena diculik atau menghilang tanpa sebab.⁸

⁸ <https://www.detik.com>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini bermaksud untuk membahas bagaimanakah status perkawinan suami mafqud. Sebab tidak ada kepastian apakah sang suami kembali atau tidak. Berdasarkan pasal 38 yang membahas putusnya perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinanyang berbunyi, perkawinan dapat putus karena ; a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Dan terdapat juga penjelasan di Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209 poin ke (2) meninggalkan tempat tinggal dengan iktikad jahat. Perbedaan terlihat jelas antara KHI pasal 116 dan Undang-Undang KUH Perdata pasal 209 menjelaskan hal ini, adanya persamaan dari dua hukum tersebut sama-sama memperbolehkan suami mafqud sebagai alasan bercerai, lalu apakah perbandingan dari dasar hukum diatas terhadap status perkawinan suami mafqud ?. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dengan

judul **Status Perkawinan Suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata pasal 209 (Studi Komparatif)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Status Perkawinan Suami Mafqud Berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209?
2. Bagaimana Studi Komparatif Status Perkawinan Suami mafqud berdasarkan KHI pasal 116 an KUH Perdata Pasal 209?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada studi Komparatif Status Perkawinan suami mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Status Perkawinan Suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata 209
2. Untuk mengetahui pebandingan hukum KHI Pasal 116 dan KUH Perdata mengenai Status Perkawinan Suami Mafqud.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini terhadap sumbangan terhadap Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dan masyarkat pada umumnya mengenai studi komparatif status perkawinan istri apabila suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209.

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan kedudukan dan problematika suami Mafqud menurut KHI dan KUHPerdara.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat dan peneliti sebagai sebagai sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan objek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah pada program studi Hukum Keluarga Islam di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- b. Diharapkan dapat memperoleh informasi dan nilai tambah terhadap pembaca dan peneliti selanjutnya terkait dengan Studi Komparatif Status Perkawinan Suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang sudah dianalisis oleh penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mirna Riswati (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten)	Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang), berdasarkan Hukum Islam Dan KUH Perdata	Skripsi ini membahas persamaan dan perbedaan mengenai kewarisan orang hilang (Mafqud) baik penentuan status orang hilang (Mafqud) maupun dalam kedudukan harta kewarisan orang hilang (Mafqud).
2.	Ahmad Masyadhi (UIN Maulana Malik Ibrahim)	Batas Perceraian Suami Mafqud (Studi Keadilan Terhadap Pasal	Skripsi ini membahas mengenai batas perceraian suami mafqud menurut pasal 116 ayat B

		116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam)	Kompilasi Hukum Islam dan studi keadilan menurut dasar hukum tersebut.
3.	Nur' Habibah (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten)	Persepektif Taklik Talak Terhadap Hukum Perkawinan Istri Pada Suami Yang Mafqud (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal	Pada skripsi ini lebih menjelaskan mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh seorang suami disebabkan mafqud . Disertai dengan perbandingan 2 madzhab yakni pendapatnya Imam Abu Hanafi dan Imam bin Hambal.
4.	Ani Khomsatun (UNUGHA)	Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut	Penelitian ini membahas menegenai bagaimana dengan status pernikahan istri yang suaminya mafqud menurut

		Perspektif Hukum Islam	pandangan hukum islam
--	--	---------------------------	-----------------------

G. Kerangka Teoritis

a. Perkawinan Suami Mafqud

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum diantara masing-masing yang bersangkutan yaitu suami dan istri dengan terjalinya hubungan antara keduanya. Suami mempunyai kewajiban yang merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya namun dalam perkawinan tak selamanya mulus ada saja yang membuat suatu perkawinan itu tidak bisa untuk diteruskan dan terjadilah perceraian. Berdasarkan pasal 38 yang membahas putusnya perkawinan, Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena ; a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Melaksanakan perceraian harus ada cukup

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁹ Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang termuat dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Masalah mafqud yang dimaksud yaitu berdasarkan ketetapan hukum yang sedang berlangsung dengan masih terikatnya perkawinan dengan istrinya namun setelah beberapa tahun tidak ada kabar dan tidak ada yang tahu keberadaanya dengan alasan yang jelas ataupun tanpa alasan yang jelas itulah dinamakan mafqud. Dengan meninggalkan kediamannya serta meninggalkan hak dan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga dan pemenuh nafkah untuk keluarganya. Mengakibatkan ketidakjelasan terhadap status perkawinan istrinya, anaknya dan harta

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).

bendanya. Karena status mafqud ini tidak diketahui masih hidup ataukah sudah meninggal.

b. Menurut KHI pasal 116

Pada point b tertera “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemauannya”¹¹ dari ketentuan yang tertera dalam KHI jelas bahwa perceraian dapat terjadi dengan tanpa kehadiran salah satu pihak atau dengan kata lain salah satunya mafqud, terlebih jika seorang suami yang mafqud dengan tanpa kabar dan kehadiran. Sehingga mengakibatkan tidak adanya nafkah yang diberikan untuk keluarganya baik nafkah batin ataupun nafkah lahir. Dalam hal ini pelanggaran talik talak yang telah dilakukan oleh seorang suami. Dari ketentuan di atas dapat juga dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau mafqud, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

cerai dan kemudian beriddah untuk kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain.

c. Menurut KUH Perdata pasal 209

Undang-Undang Hukum Perdata pasal 209 disebutkan alasan bisa terjadinya perceraian yaitu karena salah satu pihak meninggalkan rumah tempat tinggalnya dengan iktikad jahat.¹² Dijelaskan lebih terperinci pada pasal 211 dimana dengan meninggalkan tempat tinggal atau disebut dengan mafqud dapat mengakibatkan terjadinya perceraian apabila sang istri atau wakilnya melakukan permohonan kepengadilan agama penuntutan cerai terhadap suaminya dengan alasan mafqud yang dibenarkan oleh hukum ,namun apabila salah satu pihak menolak kembali lagi dengan sudahnya pengadilan mengabulkan permohonan cerainya harus menunggu selama lima tahun terlebih dahulu.¹³ Sedangkan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 199 apabila salah satu pihak meninggalkan tempat kediamannya

¹² Undang-Undang Hukum Perdata pasal 209

¹³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, h., 227

selama 10 tahun dengan diiringi perkawinan yang dilakukan salah satunya maka jatuhnya perceraian dengan kata lain terputuslah sudah perkawinan yang lama. Dalam kasus ini status perkawinan istri yang suaminya mafqud tetap masih terikat hubungan perkawinan yang sah diantara keduanya dan jikalau mempunyai anak masih berstatus anak kandungnya yang otomatis masih menjadi tanggung jawab sang suami tersebut. Adapun sang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya atas anaknya itu menjadi tanggung jawab kerabat dekatnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat analisis-komparatif dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Teoritis adalah pendekatan melalui teori konseptual dari referensi terpercaya.
- b. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas-asas

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴

- c. Pendekatan Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Adapun pengumpulan data berasal dari Sumber Primer dan sumber Sekunder.

- a. Sumber Primer adalah sumber data hukum yang bersifat otoritas.¹⁵ Diambil dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta dari Al-Quran, hadist dan kitab-kitab fiqh.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet.1, h.124.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet.13, h.181.

- b. Sumber Sekunder, diambil dari buku-buku yang menyinggung masalah status perkawinan Istri apabila suami mafqud serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, Penelitian ini dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Karangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Perkawinan Suami Mafqud

Pada bab ke dua ini memuat teori-teori yang berkenaan dengan penelitian. Pembahasan pertama

tentang Pengertian Perkawinan, Pengertian suami mafqud, status perkawinan suami mafqud dan kedudukan istri dalam perkawinan.

Bab III Status Suami Mafqud Berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUHPerduta Pasal 209

Bab ini membahas mengenai penjelasan mengenai dasar hukum KHI dan KUHPerduta, dan Pengertian suami mafqud menurut KHI pasal 116 dan KUHPerduta 209

Bab IV Analisis Perbandingan Status Perkawinan Suami Mafqud Menurut KHI Pasal 116 dan KUPerduta Pasal 209 berdasarkan asas Filosofis

Bab ini berisi mengenai perbandingan hukum mengenai Status Perkawinan Suami berdasarkan KHI pasal 116 dan KUHPerduta pasal 209.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran disertai dengan daftar pustaka.

